PUNGGAWA
GLOBAL RESEARCH:
JURNAL MULTIDISIPLIN

Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin
Volume 1, Nomor 6, 2026
E-ISSN: 3164-0117
Open Access: punggawajournal.com/pgr

Rasionalitas Ambang Batas Rp1 Miliar dalam Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Ditinjau dari Kepastian Hukum dan Proporsionalitas

Muh Fitrah Malik[1] Nur Fadhilah Mappaselleng[2]
[1,2] Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
Korespondensi: muh.f17ra@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 30th, 2026
Revised Nov 4th, 2026
Accepted Nov 18th, 2026

Keyword:
Perampasan aset; Batas nilai; Kepastian hukum; Proporsionalitas; Pembaruan hukum pidana.

ABSTRAK

Penelitian membahas rasionalitas ambang batas Rp1 miliar dalam perampasan aset tanpa putusan pidana menurut naskah yang disetujui DPR pada 19 November 2026. Persoalan utamanya terletak pada penggunaan nilai aset ketika diperoleh sebagai syarat prosedur, meskipun nilainya mungkin berubah sebelum permohonan perampasan. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisis menyimpulkan bahwa ambang nominal dapat dibenarkan sebagai pembatas prosedur khusus, tetapi efisiensi tidak dapat dinyatakan terbukti tanpa data biaya dan pemulihan aset. Nilai historis dan penilaian pada tahap pengelolaan mempunyai fungsi berbeda sehingga tidak otomatis bertentangan. Kepastian hukum lebih membutuhkan kejelasan bukti nilai perolehan dan dasar evaluasi ambang daripada penghapusan angka minimum. Penelitian menyarankan perbaikan petunjuk penilaian tanpa memperluas kewenangan peraturan pelaksana.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Perampasan aset dipakai untuk mengambil kembali keuntungan yang berkaitan dengan tindak pidana. Pemidanaan pelaku tidak selalu menyelesaikan persoalan harta yang telah dipindahkan atau masih dikuasai pihak lain. Karena itu, pembaruan hukum pidana mulai memberi perhatian pada pengembalian aset di samping penjatuhan pidana. Namun, pengambilan harta oleh negara tetap memerlukan dasar yang jelas. Tujuan pemulihan tidak menghilangkan kewajiban untuk memeriksa asal-usul aset dan hak orang yang menguasainya. Boucht (2019) membahas perbedaan tujuan perampasan, sedangkan Borlini dan Rose (2024) menempatkan perkembangan aturan pemulihan aset dalam hubungan dengan perlindungan hukum. Perluasan kewenangan akan sulit dibenarkan apabila prosedurnya sendiri tidak mempunyai batas yang dapat diperiksa. Perbedaan itu perlu dijaga karena perlindungan harta tetap berlaku meskipun perkara pidananya menimbulkan perhatian publik.

Perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku dikenal sebagai *non-conviction-based asset forfeiture*. Istilah tersebut merujuk pada mekanisme yang tidak mensyaratkan adanya putusan pemidanaan lebih dahulu, bukan perampasan yang boleh dilakukan tanpa pemeriksaan pengadilan. Perbedaan tersebut layak ditegaskan karena istilah tanpa putusan pidana mudah disalahpahami sebagai penghapusan seluruh syarat pembuktian. Hendry dan King (2015) mempertanyakan legitimasi perluasan mekanisme semacam ini dari sisi hak prosedural. Bikelis (2020a) juga mengingatkan bahwa efektivitas dan perlindungan terhadap pihak yang terkena tindakan harus dibaca bersama, walaupun susunan hukumnya berbeda antarnegara.

DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna 19 November 2026. Naskah yang diperiksa untuk artikel ini adalah dokumen hasil persetujuan legislatif yang belum memuat nomor dan tanggal

pengundangan. Status tersebut perlu dibedakan dari keberlakuan norma secara efektif. Laporan Komisi III DPR RI (2026) menyebut perlindungan hak dan proporsionalitas sebagai bagian dari pertimbangan pembahasan rancangan. Artikel ini menilai pilihan norma yang sudah dirumuskan, tetapi tidak menyimpulkan cara aparat menerapkannya. Belum tersedia dasar untuk menyatakan bahwa ambang nilai tertentu berhasil menekan biaya atau meningkatkan hasil pemulihan aset di Indonesia. Tahap legislasi menjadi batas analisis agar belum adanya penerapan tidak diisi dengan perkiraan yang tampak seperti temuan.

Pasal 3 membedakan perampasan berdasarkan putusan pidana dengan perampasan tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Jalur kedua tidak tersedia untuk semua keadaan. Pasal 6 ayat (1) menghubungkannya dengan kondisi tertentu, termasuk ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia dan ketika keberadaan pelaku tidak diketahui. Pasal 6 ayat (2) menambahkan persyaratan nilai aset paling sedikit Rp1 miliar. Angka tersebut merupakan syarat bagi jalur khusus, bukan patokan untuk menyatakan berat-ringannya tindak pidana. Aset di bawah angka itu juga tidak otomatis kebal dari mekanisme perampasan lain yang mempunyai dasar hukum sendiri. Perbedaan fungsi tersebut berpengaruh langsung pada pembacaan proporsionalitas pembatasan. Syarat nominal itu baru relevan setelah jenis perampasan dan keadaan pelakunya ditempatkan pada jalur hukum yang tepat.

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) memilih nilai ketika aset diperoleh. Pilihan waktu tersebut terdengar sederhana sampai nilai aset berubah sebelum permohonan perampasan diajukan. Tanah yang dibeli beberapa tahun lalu mungkin mengalami kenaikan harga, sementara benda bergerak dapat menyusut nilainya. Kelayakan memakai jalur tanpa putusan pidana akan mengikuti nilai saat diperoleh, walaupun manfaat ekonomis aset pada waktu pemeriksaan sudah berbeda. Masalahnya tidak cukup dijawab dengan mengatakan bahwa harga dapat naik atau turun. Alasan hukum penggunaan nilai historis harus dihubungkan dengan tujuan dari pembatasan nominal itu sendiri dan dengan cara negara membuktikan nilai perolehan yang dipersyaratkan. Kebutuhan pembuktian menjadi lebih rumit apabila aset telah mengalami pengalihan, perbaikan, atau perubahan bentuk sejak pertama kali diperoleh.

Pasal 57 ayat (2) memperbolehkan penilaian pada saat aset diperoleh, disita, dan/atau dinyatakan dirampas oleh pengadilan. Rumusan tersebut berhubungan dengan pengelolaan aset dan tidak serta-merta mengubah acuan pada penjelasan Pasal 6 ayat (2). Meski demikian, pembaca dapat keliru menganggap seluruh nilai itu memiliki akibat hukum yang sama. Nilai historis menentukan apakah syarat masuk prosedur khusus terpenuhi. Penilaian pada tahap berikutnya berguna untuk mengetahui keadaan aset yang sedang ditangani. Tanpa pembedaan tersebut, kritik terhadap satu ketentuan bisa salah alamat dan berakhir sebagai tuduhan pertentangan antarpasal yang sebenarnya belum terbukti.

Hak milik pribadi dilindungi oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 28D ayat (1) juga menjamin kepastian hukum yang adil. Perlindungan konstitusional tidak berarti aset hasil tindak pidana tidak boleh dirampas, tetapi pengambilalihan oleh negara harus dapat dipertanggungjawabkan. King (2014) membahas hubungan perampasan perdata dengan hak prosedural, sedangkan Hryniewicz-Lach (2023) menelaah ketegangan antara legalitas dan efektivitas perampasan. Keduanya membantu menempatkan nilai minimum sebagai aturan pembatas kewenangan. Persoalannya bergeser dari sekadar berapa nilai aset menuju alasan mengapa suatu cara perampasan dibuka untuk aset tertentu dan tertutup untuk aset lainnya.

Batas nominal lazim dipertimbangkan dalam kebijakan penggunaan sumber daya penegakan hukum. Penanganan aset memerlukan penelusuran dan pemeriksaan, lalu dapat berlanjut pada penyimpanan atau pengelolaan. Biayanya tidak selalu sebanding dengan nilai barang yang dipulihkan. Bikelis (2022a) menelaah ambang nilai dalam *extended confiscation* di Lituania dan memperlihatkan bahwa dasar efisiensi tetap perlu diuji bersama legalitas dan proporsionalitas. Studi tersebut tidak membahas pengaturan Indonesia dan rezimnya pun berbeda. Nilainya bagi artikel ini adalah membantu menyusun pertanyaan yang tepat, bukan menyediakan bukti bahwa Rp1 miliar merupakan ambang yang paling efisien.

Penelitian terdahulu lebih banyak mempersoalkan sifat hukum, perluasan kewenangan, dan perlindungan pemilik aset. Gray (2012) mengkaji batas proses pidana dan perdata. Burchard (2019) mengingatkan bahwa label hukum tidak cukup untuk memahami akibat suatu tindakan perampasan. Boucht (2013) menekankan perlunya menyeimbangkan efisiensi dan kepastian hukum. Kajian Indonesia oleh Fajar, Afandi, dan Sugiri (2026) membahas model prosedural pemulihan aset melalui kejaksaan. Rangkaian literatur tersebut relevan, namun pembahasan nilai minimum menurut waktu

perolehan masih memerlukan pengujian yang tersendiri. Klaim kebaruan artikel tidak bertumpu pada anggapan bahwa tidak ada penelitian sebelumnya mengenai batas nilai perampasan.

Penelitian ini mempertanyakan rasionalitas ambang Rp1 miliar sebagai syarat khusus penggunaan jalur perampasan tanpa putusan pidana dan menilai apakah cara menetapkan nilainya sesuai dengan kepastian hukum serta proporsionalitas. Dua pertanyaan itu diarahkan pada pengujian norma, bukan pengukuran manfaat ekonomi dari penegakan hukum. Perhatian juga diberikan pada aturan pembuktian nilai awal dan kemungkinan perubahan nominal melalui peraturan pemerintah. Tujuannya terbatas pada penilaian alasan pembentukan ketentuan dan pemberian saran perbaikan yang masih berada dalam batas kewenangan peraturan pelaksana. Pembahasan tidak mengandaikan adanya data perkara atau biaya penelusuran aset yang belum diperoleh melalui penelitian empiris.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, serta naskah perampasan aset yang disetujui DPR pada 19 November 2026. Naskah tersebut pada tahap ini diperlakukan sebagai objek kajian legislasi karena nomor dan tanggal pengundangannya belum tercantum dalam dokumen yang diperiksa. Laporan pembahasan DPR digunakan sebagai dokumen pendukung untuk membaca alasan kebijakan yang dinyatakan oleh pembentuk undang-undang, tanpa menganggapnya sebagai bukti penerapan aturan di lapangan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku dan artikel jurnal mengenai perampasan aset, nilai minimum, kepastian hukum, serta proporsionalitas. Bahan dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan penafsiran gramatikal dan sistematis untuk melihat hubungan antarketentuan. Argumentasi preskriptif dipakai untuk menilai apakah pembatasan nominal dan waktu penilaian mempunyai dasar hukum yang memadai. Dua ilustrasi perubahan nilai aset digunakan sebagai contoh penalaran atas norma, bukan hasil pengamatan perkara. Penelitian tidak menggunakan wawancara, survei, atau data statistik, sehingga tidak menyimpulkan efektivitas angka Rp1 miliar berdasarkan biaya penegakan hukum maupun nilai aset yang telah berhasil dipulihkan.

1. Kedudukan dan Rasionalitas Ambang Batas Rp1 Miliar

Perampasan tanpa putusan pidana menurut Pasal 6 merupakan jalur yang dibatasi oleh keadaan pelaku dan nilai aset secara bersamaan. Syarat tersebut bersifat kumulatif. Terpenuhinya salah satu kondisi pada ayat (1) belum cukup apabila nilai minimum pada ayat (2) tidak tercapai. Negara tidak memperoleh pilihan bebas untuk memakai prosedur khusus terhadap setiap aset yang dicurigai berkaitan dengan tindak pidana. Ruang lingkup ini berhubungan dengan Pasal 4 mengenai kelompok tindak pidana yang dicakup rancangan. Perumusan yang terbatas memberi alasan awal bahwa pengambilan aset tanpa putusan pemidanaan diperlakukan sebagai kewenangan yang memerlukan syarat tambahan.

Tabel 1 Perbedaan Fungsi Nilai Aset dalam Ketentuan yang Dianalisis

Ketentuan	Fungsi dalam rancangan	Batas pembacaan
Pasal 3	Membedakan dua jalur perampasan	Angka minimum tidak berlaku otomatis untuk seluruh jalur
Pasal 6 ayat (1) dan (2)	Syarat kondisi pelaku dan nilai paling sedikit Rp1 miliar	Dibaca sebagai syarat kumulatif mekanisme tanpa putusan pidana
Penjelasan Pasal 6 ayat (2)	Menetapkan nilai ketika aset diperoleh	Tidak sama dengan nilai pasar pada saat permohonan
Pasal 6 ayat (3)	Membolehkan penyesuaian nominal melalui PP	Tidak otomatis memberi kewenangan mengubah waktu penilaian
Pasal 21 ayat (2) huruf e	Meminta keterangan kesesuaian nilai perolehan dan kerugian	Tidak menghapus keharusan membuktikan hubungan dengan tindak pidana

Ketentuan	Fungsi dalam rancangan	Batas pembacaan
Pasal 57 ayat (2)	Membuka penilaian pada beberapa tahap	Berkaitan dengan pengelolaan dan kondisi aset

Angka Rp1 miliar tidak menjelaskan tingkat kesalahan seseorang langsung. Nilai benda yang dipersoalkan juga tidak selalu berbanding lurus dengan akibat tindak pidana. Keuntungan yang berasal dari kejahatan dapat berubah bentuk dan bercampur dengan aset lain, sehingga pemeriksaan hubungan aset dengan tindak pidana tetap diperlukan. Mamak dan koleganya (2021) memperlihatkan bahwa batas mengenai apa yang patut dirampas dapat menimbulkan persoalan konseptual tersendiri. Pengujian atas nilai minimum tidak boleh menggantikan pemeriksaan asal-usul harta. Seseorang yang memiliki aset bernilai besar tidak dapat dianggap lebih bersalah hanya karena memenuhi syarat nominal yang disediakan oleh undang-undang.

Efisiensi bisa menjadi salah satu alasan mengapa pembentuk undang-undang memilih batas nilai untuk prosedur khusus tersebut. Biaya pelacakan, pengamanan, dan permohonan di pengadilan tetap muncul walaupun hasil akhirnya tidak besar. Akan tetapi, naskah yang diperiksa tidak menyediakan hitungan biaya yang menunjukkan bahwa pemrosesan aset Rp900 juta tidak layak sedangkan Rp1,1 miliar layak. Perbandingan angka tersebut hanyalah gambaran masalah, bukan hasil pengukuran. Literatur ekonomi tentang perampasan, seperti Baicker dan Jacobson (2007), membahas insentif kelembagaan pada rezim yang mereka teliti. Temuan itu tidak dapat dipindahkan begitu saja menjadi pembenaran empiris bagi besaran ambang dalam hukum Indonesia.

Pemulihan aset juga tidak dapat disamakan dengan upaya menambah penerimaan lembaga penegak hukum. Worrall (2001) dan Makowsky dan koleganya (2019) menilai hubungan kepentingan fiskal dengan penegakan hukum di Amerika Serikat. Kelly dan Kole (2016) meneliti dampak perampasan pada kepolisian. Holcomb dan koleganya (2018) menyoroti pembagian hasil perampasan. Kantor, Kitchens, dan Pawlowski (2021) meneliti hubungan antara perampasan dan insentif kepolisian pada susunan kelembagaan yang berbeda. Riset tersebut berguna sebagai peringatan ketika alasan efisiensi dikemukakan terlalu longgar. Nilai aset memang dapat memengaruhi keputusan penggunaan sumber daya, tetapi manfaat fiskal bagi lembaga tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi kebutuhan pembuktian ataupun pengawasan hakim.

Bikelis (2022a) membahas secara khusus penggunaan ambang nilai hasil kejahatan dalam *extended confiscation*. Penelitian tersebut memberi dasar pembanding konseptual bahwa batas minimum tidak otomatis bertentangan dengan hukum, tetapi tetap perlu mempunyai alasan kebijakan yang terukur. Tidak semua argumentasi dari Lituania dapat dipakai untuk Indonesia. *Extended confiscation* memiliki susunan persyaratan yang berbeda dari perampasan tanpa putusan pidana dalam rancangan yang sedang dikaji. Persamaannya hanya terletak pada penggunaan nilai minimum untuk membatasi cakupan suatu kewenangan. Pembatasan cakupan penelitian seperti ini diperlukan agar referensi asing tidak dijadikan jalan pintas untuk menyimpulkan kesesuaian norma nasional.

Ambang Rp1 miliar belum menjelaskan bagian mana dari proses penanganan aset yang hendak dihemat dalam penyusunan norma. Apabila tujuannya menghindari perkara dengan manfaat pemulihan yang kecil, nilai ekonomis ketika proses berlangsung tampaknya relevan. Jika yang dicari justru ukuran prosedural yang tetap dan mudah diperiksa, nilai historis mempunyai alasan tersendiri. Keduanya tidak selalu memberi hasil serupa. Rancangan belum menyatakan secara rinci alasan memilih satu titik waktu tertentu untuk memenuhi tujuan tersebut. Keadaan ini bukan bukti otomatis bahwa ketentuan inkonstitusional, tetapi membuat dasar pembenaran norma perlu dinyatakan dengan lebih terang dan dapat diuji.

Pasal 6 ayat (3) mengizinkan perubahan nilai minimum melalui Peraturan Pemerintah. Kewenangan tersebut memberi keluwesan untuk menyesuaikan ambang nominal tanpa mengubah setiap unsur prosedur melalui undang-undang baru. Namun, pasal itu tidak menjelaskan indikator yang harus digunakan pemerintah ketika melakukan penyesuaian. Perubahan harga aset secara umum belum tentu sejalan dengan perubahan biaya penanganan perkara. Kebutuhan evaluasi tetap ada meskipun undang-undang belum menentukan jadwal peninjauan. Hryniewicz-Lach (2024) mengingatkan pentingnya menempatkan upaya pemulihan aset bersama pertanyaan tentang kewajaran proses, bukan semata-mata pada jumlah yang mungkin diperoleh.

Kepastian berupa angka minimum mempunyai kegunaan nyata. Aparat dan pemilik dapat memeriksa apakah suatu nilai melewati ambang, sepanjang cara memperoleh angka itu diketahui.

Kejelasan formal seperti itu tetap berbeda dari alasan mengapa angka tersebut layak dipakai. Bendor dan Sela (2015) membahas kesulitan menilai proporsionalitas apabila pertimbangan tujuan dan cara mencapainya tidak dirumuskan dengan cermat. Dalam rancangan Indonesia, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pilihan antara mempertahankan atau menghapus Rp1 miliar. Yang perlu dipastikan terlebih dahulu ialah fungsi nilai minimum dan cara pemenuhannya dibuktikan.

Syarat nominal pada Pasal 6 tidak menutup kemungkinan perampasan melalui putusan pidana sepanjang ketentuan hukum yang lain memberi dasar untuk itu. Pemisahan tersebut menahan kesimpulan bahwa aset yang nilainya lebih rendah akan sepenuhnya terlindungi dari pengembalian hasil kejahatan. Hambatan pada satu jalur prosedur tidak sama dengan hapusnya status aset sebagai hasil tindak pidana. Borlini dan Rose (2024) membahas perkembangan instrumen pemulihan aset yang berbeda-beda, sedangkan Gray (2012) mengingatkan perlunya melihat karakter prosesnya. Perbedaan jalur hukum harus dipertahankan ketika menilai apakah ketentuan angka minimum benar-benar membatasi tujuan pemulihan aset secara tidak wajar.

Ambang batas Rp1 miliar dapat diterima sebagai pilihan awal pembatasan prosedur khusus, selama hubungan antara pembatasan dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. Sumber yang diperiksa belum memungkinkan penghitungan titik biaya yang paling efisien. Artikel ini karena itu tidak merekomendasikan angka pengganti. Klaim yang lebih dapat ditopang bahan hukum ialah bahwa pembatasan nominal perlu disertai penjelasan tentang fungsi dan ukuran evaluasinya. Perdebatan berikutnya menyangkut nilai yang dipakai untuk menerapkan angka tersebut, sebab kejelasan jumlah minimum belum tentu menyelesaikan perbedaan nilai aset dari waktu ke waktu.

2. Nilai Perolehan dan Perubahan Nilai Aset

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) menetapkan nilai aset pada saat diperoleh sebagai ukuran ambang minimum. Rumusan itu memberi titik waktu yang tegas, tetapi tidak menjelaskan seluruh persoalan ketika aset telah berubah bentuk atau tidak lagi memiliki dokumen transaksi yang lengkap. Suatu aset dapat diperoleh melalui pembelian, hibah, atau rangkaian pengalihan yang menimbulkan persoalan pembuktian. Nilai perolehan tidak selalu sama dengan angka yang tercantum pada satu kuitansi. Keberadaan titik waktu yang pasti tetap memerlukan aturan penilaian yang dapat dijalankan secara wajar. Boucht (2013) menekankan hubungan antara efektivitas perampasan dan kepastian hukum yang dapat diperkirakan oleh pihak berkepentingan. Nilai perolehan juga perlu dibedakan dari nilai yang dicantumkan untuk keperluan pajak atau pencatatan administratif.

Nilai awal dan nilai ketika negara bertindak mempunyai fungsi yang berlainan. Pasal 57 ayat (2) mengatur kerja sama penilaian aset pada tahap perolehan, penyitaan, dan/atau perampasan oleh pengadilan. Ketentuan tersebut berada dalam pengelolaan aset, sedangkan penjelasan Pasal 6 memberi ukuran agar syarat jalur khusus terpenuhi. Keduanya masih dapat dibaca selaras melalui penafsiran sistematis. Angka yang dipakai menentukan kelayakan prosedur tidak harus menjadi satu-satunya angka yang dicatat selama aset berada dalam penguasaan negara. Menyamakan seluruh tahap penilaian justru mengabaikan perbedaan fungsi yang telah ditetapkan dalam susunan pengaturannya.

Dua contoh hipotetis memperlihatkan akibat pemilihan waktu penilaian. Aset A mempunyai nilai perolehan Rp850 juta dan nilai pada saat permohonan Rp2,4 miliar. Aset B mula-mula bernilai Rp1,2 miliar, kemudian menyusut menjadi Rp700 juta. Jika syarat lain dianggap terpenuhi, hanya B melewati ambang berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2). Contoh tersebut tidak berasal dari putusan pengadilan dan tidak menggambarkan seberapa sering perubahan harga terjadi. Gunanya terbatas pada memperlihatkan akibat logis penggunaan nilai historis. Kelayakan perampasan yang sesungguhnya tetap bergantung pada keterkaitan aset dengan tindak pidana dan pemeriksaan menurut hukum acara.

Tabel 2 Ilustrasi Hipotetis mengenai Perubahan Nilai dan Pembacaan Batas Minimum

Ilustrasi	Nilai perolehan	Nilai saat permohonan	Konsekuensi menurut acuan historis
A	Rp850 juta	Rp2,4 miliar	Di bawah batas khusus
B	Rp1,2 miliar	Rp700 juta	Memenuhi ambang, jika syarat lainnya terpenuhi
C, dua aset	Rp600 juta tiap aset	Rp650 juta tiap aset	Dasar penghitungan bersama atau terpisah perlu diperjelas

Perubahan nilai bukan alasan yang cukup untuk menyatakan ketidakadilan dalam penilaian normatif. Aset yang diperoleh dengan nilai berbeda memang dapat diperlakukan berbeda apabila undang-undang memilih nilai perolehan secara sadar. Kepastian hukum memperoleh manfaat dari ukuran yang tidak berubah setiap kali harga pasar bergerak. Namun, alasan efisiensi biaya penanganan menjadi kurang lengkap jika hanya bertumpu pada nilai beberapa tahun sebelumnya. Nilai historis tidak selalu mencerminkan manfaat pemulihan ketika permohonan diajukan. Ketegangan antara kepastian ukuran dan kegunaan ekonomi tersebut perlu diakui sebagai pilihan kebijakan yang mempunyai konsekuensi, bukan langsung diperlakukan sebagai pertentangan hukum.

Pasal 21 ayat (2) huruf e menghendaki keterangan mengenai kesesuaian nilai aset pada saat perolehan dengan nilai kerugian akibat tindak pidana dalam permohonan izin penyitaan. Ketentuan tersebut memberi alasan tambahan untuk memperlakukan pembuktian nilai perolehan secara serius. Akan tetapi, hubungan antara nilai aset dan kerugian tidak selalu berupa kesamaan angka yang sederhana. Hasil kejahatan dapat ditukar dengan barang lain atau menghasilkan tambahan nilai. Penyidik masih harus menjelaskan dasar penilaiannya, bukan sekadar menuliskan angka yang dianggap cukup untuk melewati ambang. Kebutuhan pembuktian tersebut berbeda dari penetapan bahwa aset benar-benar berasal dari tindak pidana.

Pemeriksaan bukti nilai historis mungkin lebih sulit pada benda yang telah mengalami beberapa kali peralihan. Bukti pembelian dapat hilang, sedangkan dokumen yang tersedia mungkin hanya memuat nilai administratif. Masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan membuat dugaan otomatis bahwa setiap aset bernilai besar sejak awal. Hryniewicz-Lach (2025) menguraikan pentingnya batas pembuktian dalam perkara perampasan yang melibatkan dugaan asal-usul harta. Walaupun perkara yang dibahasnya berbeda, gagasan mengenai ruang lingkup pembuktian tetap berguna. Penegak hukum harus dapat menjelaskan bahan apa yang dipakai untuk menentukan nilai perolehan dan memberi ruang bagi pihak berkepentingan untuk membantahnya.

Perampasan tanpa putusan pidana tidak boleh menggeser seluruh beban penjelasan kepada pemilik aset hanya karena angka minimum terpenuhi. Pemeriksaan mengenai nilai perolehan dan pemeriksaan mengenai hubungan aset dengan kejahatan merupakan dua pertanyaan hukum yang berbeda. King (2014) menyoroti kebutuhan perlindungan prosedural dalam *civil forfeiture*, sedangkan Bikelis (2020b) membahas risiko pengulangan proses terhadap kekayaan yang diduga ilegal. Dari keduanya dapat ditarik kehati-hatian yang relevan, tanpa menyamakan rezim hukumnya dengan Indonesia. Nilai minimum berfungsi membuka kemungkinan penggunaan prosedur, tetapi belum menjawab apakah permohonan perampasan patut dikabulkan oleh pengadilan.

Harta yang berasal dari satu rangkaian perbuatan juga dapat terdiri atas beberapa aset dengan nilai berbeda. Rumusan Pasal 6 ayat (2) menyatakan syarat nilai atas aset, tetapi tidak merinci cara membaca nilai beberapa benda yang dimohonkan bersama. Apakah angka minimum dilihat pada setiap benda atau pada keseluruhan aset yang menjadi objek satu permohonan perlu mendapatkan penjelasan dalam penerapan. Artikel ini tidak menyimpulkan bahwa rancangan pasti mewajibkan penghitungan terpisah. Yang dapat dikatakan ialah bahwa ketiadaan petunjuk operasional yang tegas berpotensi menimbulkan perbedaan pembacaan, terutama ketika suatu kepemilikan dibagi menjadi beberapa objek atau mengalami pengalihan.

Penilaian yang bersifat independen, terbuka kepada pihak berkepentingan, dan dapat ditelusuri akan membantu membedakan selisih harga yang wajar dari kekeliruan dokumen. Pasal 57 ayat (2) membuka kerja sama dengan lembaga atau pihak yang berwenang menilai aset. Kewenangan tersebut berkaitan dengan pengelolaan, namun hasilnya juga dapat menyediakan keterangan yang berguna mengenai perkembangan nilai. Ketika hasil penilaian pada tahap selanjutnya berbeda dari nilai perolehan, perbedaan itu perlu dicatat sesuai tujuan masing-masing penilaian. Persoalan bukan memilih satu angka untuk semua tahap, melainkan memastikan hakim dapat memahami mengapa angka yang digunakan sebagai persyaratan prosedur tidak sama dengan nilai pada saat aset dikelola. Penggunaan penilai juga tidak membebaskan pemohon dari kewajiban menjelaskan sumber dokumen dan metode yang dipilih.

Keteraturan pembuktian nilai juga berhubungan dengan perlindungan pihak ketiga. Pemilik yang beriktikad baik dapat berkepentingan terhadap asal-usul aset dan riwayat peralihannya. Borlini dan Rose (2024) menjelaskan bahwa perkembangan hukum perampasan perlu dibaca bersama perlindungan yang menyertainya. Bikelis (2022b) mengulas masalah pengakuan putusan perampasan karena perbedaan label hukum. Trinchera (2025) memperlihatkan perbedaan susunan *civil forfeiture* dan

preventive confiscation di dua negara, tetapi perbedaan tersebut tidak menyediakan jawaban langsung untuk Indonesia. Dalam rancangan nasional, kejelasan dokumen dan peluang untuk membantah penilaian lebih relevan daripada sekadar menempelkan label perdata atau pidana pada proses yang dijalankan.

Nilai saat diperoleh dapat dipertahankan sebagai syarat tetap sepanjang pembuktiannya masuk akal dan akibatnya dijelaskan kepada pihak berkepentingan. Pengaturan pada Pasal 57 tidak perlu dianggap membatalkan acuan itu. Masalah yang masih terbuka ialah cara menilai aset dengan riwayat transaksi yang tidak lengkap, serta dasar penghitungan apabila beberapa aset diajukan dalam satu permohonan. Tanpa petunjuk tersebut, angka Rp1 miliar yang terlihat tegas dapat menghasilkan penafsiran berbeda pada perkara yang mempunyai susunan harta berlainan. Persoalan ini membawa pembahasan kepada kebutuhan perbaikan aturan penilaian tanpa mengubah batas kewenangan melalui peraturan pelaksana.

3. Kepastian Hukum, Proporsionalitas, dan Batas Perbaikan Pengaturan

Kepastian hukum menuntut orang dapat memahami syarat penggunaan kewenangan negara dari aturan yang berlaku. Angka Rp1 miliar memenuhi kebutuhan kejelasan nominal, sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) memberi titik waktu penilaian. Namun, kepastian tidak selesai pada keberadaan angka dan tanggal acuan. Cara membuktikan nilai perolehan juga harus dapat diperkirakan agar syarat yang sama tidak diberlakukan secara berlainan. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberi dasar penilaian atas kejelasan prosedur semacam itu. Boucht (2013) mengingatkan bahwa kepastian hukum menjadi bagian dari ukuran kewajaran perampasan, bukan hambatan yang boleh diabaikan demi hasil pemulihan yang besar.

Proporsionalitas memberikan cara membaca hubungan antara tujuan pembatasan dan akibatnya. Alasan penghematan sumber daya dapat diterima sebagai tujuan, tetapi pilihan ambang harus mempunyai kaitan yang dapat dijelaskan dengan tujuan tersebut. Barak (2012) dan Möller (2012) membahas pengujian proporsionalitas sebagai penilaian atas pembenaran suatu pembatasan. Dalam artikel ini, pengujian tidak dimaksudkan menghasilkan putusan konstitusional. Bahan yang tersedia belum cukup untuk menentukan apakah angka Rp1 miliar merupakan pilihan paling hemat. Yang dapat dinilai adalah konsistensi rasionalitas norma ketika nilai perolehan dipakai bagi aset yang harganya dapat berubah secara besar.

Nilai historis mempunyai kelebihan karena tidak terus berubah mengikuti perkembangan harga pasar selama pemeriksaan berlangsung. Pada sisi lain, manfaat ekonomi aset saat permohonan diajukan belum tentu mendekati nilai itu. Apabila tujuan utamanya kemudahan pemeriksaan dokumen, pilihan nilai perolehan dapat dibenarkan sepanjang dokumennya memang tersedia. Jika tujuan utamanya penghematan biaya dibanding hasil pemulihan, penilaian yang dekat dengan waktu penanganan mungkin lebih berkaitan dengan kebutuhan tersebut. Dua alasan ini tidak perlu dipaksakan menjadi satu. Ketidakselarasan baru timbul apabila pembentuk aturan mengaku mengejar suatu tujuan, tetapi memilih ukuran yang hubungannya dengan tujuan itu tidak pernah diterangkan.

Perampasan sendiri tetap harus diperiksa secara proporsional setelah syarat nominal dipenuhi. Harga aset yang melewati Rp1 miliar tidak membuktikan bahwa seluruh benda patut diambil. Hubungan dengan tindak pidana dan hak pihak lain harus dinilai menurut ketentuan yang berlaku. Burchard (2019) menekankan perlunya memeriksa akibat nyata dari tindakan perampasan, sedangkan Hryniewicz-Lach (2024) membahas tuntutan penyelesaian yang efektif sekaligus adil. Pengujian atas ambang minimum dan pengujian atas permohonan perampasan karena itu tidak boleh dicampur. Yang pertama menentukan tersedia atau tidaknya jalur khusus. Yang kedua menentukan apakah negara mempunyai dasar untuk merampas aset tertentu.

Peraturan Pemerintah yang dibentuk berdasarkan Pasal 6 ayat (3) dapat dipakai untuk menyesuaikan nominal minimum jika pertimbangannya berubah. Kewenangan tersebut tidak sama dengan kewenangan mengganti nilai saat diperoleh menjadi nilai pasar ketika permohonan diajukan. Penjelasan Pasal 6 ayat (2) telah memilih titik waktu yang berbeda. Peraturan pelaksana sepatutnya menjelaskan tata cara penilaian, bukan membuat syarat baru yang berlawanan dengan undang-undang. Ketika perubahan titik waktu dianggap perlu, pembentuk undang-undang harus menilai kembali rumusan pada tingkat yang sesuai. Pembedaan kewenangan ini menjaga agar perbaikan administratif tidak berubah menjadi perluasan tindakan negara tanpa dasar yang cukup.

Petunjuk teknis yang bersifat terbuka dapat menjelaskan dokumen dan metode yang dipakai membuktikan nilai pada saat perolehan. Petunjuk tersebut tetap harus memberi ruang bagi penilaian

independen dan keberatan pihak yang berkepentingan. Körtl dan Chbib (2024) mengkaji pemulihan hasil kejahatan menurut rezim hukum Jerman. Ochnio (2021) menguraikan kesulitan yang timbul dalam penelusuran hingga perampasan aset lintas batas, sedangkan Chistyakova, Wall, dan Bonino (2021) membahas tata kelola antarinstansi di Inggris. Kajian asing tersebut bukan data tentang Indonesia, tetapi mengingatkan perlunya pencatatan nilai yang dapat ditelusuri. Keterangan nilai yang tidak dapat dijelaskan sumbernya berisiko melemahkan pengawasan hakim, walaupun ambang nominal di atas kertas sudah pasti. Perbedaan dokumen dasar juga harus dicatat agar pemilik mengetahui alasan nilai tertentu dipilih oleh pemeriksa.

Ukuran yang digunakan untuk mengubah ambang minimum juga perlu diterangkan secara terbuka. Perubahan harga umum, variasi biaya penyimpanan, dan jenis aset yang ditangani mungkin relevan, tetapi besarnya pengaruh masing-masing belum dapat ditentukan melalui penelitian normatif. Hryniewicz-Lach (2023) memperingatkan bahwa pencarian efektivitas tidak boleh mengabaikan dasar legalitas pengambilan aset. Mempertahankan atau menaikkan batas Rp1 miliar tanpa alasan yang dapat diperiksa sama-sama menyisakan masalah. Pembaruan yang lebih hati-hati adalah menegaskan alasan evaluasi sebelum memilih nominal baru. Artikel ini tidak menawarkan indeks otomatis karena belum tersedia bahan yang cukup untuk membuktikan bahwa satu rumus akan berlaku wajar bagi seluruh jenis aset. Perbedaan jenis harta dan lama pengelolaan dapat mengubah perkiraan biaya secara cukup besar.

Perbandingan cara penilaian belum cukup untuk menetapkan satu ukuran ekonomi yang selalu unggul. Setiap pilihan dapat memiliki keuntungan dan kesulitan yang berbeda. Nilai perolehan memberikan ukuran yang tetap, tetapi memerlukan bukti historis yang memadai. Nilai ketika permohonan diajukan lebih dekat pada kondisi ekonomi terkini, tetapi dapat berubah selama pemeriksaan berjalan. Gabungan keduanya mungkin berguna untuk tujuan yang berbeda sepanjang undang-undang jelas memisahkan fungsi masing-masing. Bikelis (2025) menilai pembatasan perampasan melalui prinsip proporsionalitas, sementara Bendor dan Sela (2015) menekankan kesulitan memilih ukuran yang tepat. Kedua kajian membantu menghindari anjuran penggantian norma hanya karena satu ilustrasi terlihat tidak biasa.

Pemahaman nilai minimum sebagai syarat akses prosedur memberi batas yang cukup jelas terhadap kritik artikel ini. Persoalan norma tidak terletak pada kenyataan bahwa angka Rp1 miliar selalu salah. Persoalannya ialah seberapa jauh angka itu dapat dijelaskan ketika dikaitkan dengan nilai perolehan dan akibat perubahan nilai aset. Keterangan tentang tujuan pembatasan, standar pembuktian nilai historis, dan penanganan beberapa aset dalam satu permohonan merupakan perbaikan yang lebih realistis daripada penghapusan seluruh ambang. Penilaian terhadap efektivitas nominal tertentu baru dapat dilakukan melalui data biaya dan hasil pemulihan, yang berada di luar bahan penelitian hukum normatif yang digunakan di sini. Perbedaan tersebut terutama terlihat ketika nilai ekonomis saat pemeriksaan jauh dari nilai pada saat perolehan.

KESIMPULAN

Ambang batas Rp1 miliar dalam Pasal 6 ayat (2) merupakan persyaratan tambahan bagi perampasan tanpa putusan pidana, bukan ukuran kesalahan pelaku dan bukan pula kekebalan bagi aset di bawah nilai tersebut. Pembatasan dapat mempunyai alasan berupa seleksi penggunaan prosedur khusus. Akan tetapi, efisiensi tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang sudah terbukti karena penelitian ini tidak menghitung biaya penanganan atau hasil pemulihan aset. Rasionalitas norma perlu dinilai dari kejelasan tujuan, hubungan nilai minimum dengan tujuan tersebut, serta adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan ketika nominal dievaluasi kembali.

Nilai pada saat diperoleh memberikan acuan yang relatif tetap dan dapat membantu kepastian hukum. Pasal 57 ayat (2) mengenai penilaian pada beberapa tahap tidak otomatis bertentangan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (2) karena fungsi keduanya berbeda. Kendatipun demikian, perubahan harga dapat menimbulkan jarak antara nilai yang membuka jalur khusus dan nilai ekonomis saat proses berjalan. Kejelasan pembuktian nilai historis masih diperlukan, termasuk ketika dokumen perolehan tidak lengkap atau beberapa aset dimohonkan bersama. Perbedaan akibat tersebut belum cukup untuk menyimpulkan bahwa ketentuan melanggar konstitusi.

Perbaikan paling dekat dengan hasil penelitian ialah memperjelas pembuktian nilai perolehan dan dasar evaluasi nominal melalui Pasal 6 ayat (3). Peraturan pelaksana dapat membantu penilaian, namun tidak sepatutnya mengubah waktu acuan yang telah dipilih dalam undang-undang. Perdebatan mengenai batas baru yang paling efisien tetap memerlukan penelitian empiris. Sementara itu, pengaturan yang

ada dapat dibaca secara lebih tertib dengan memisahkan syarat penggunaan mekanisme tanpa putusan pidana dari pembuktian aset yang hendak dirampas.

DAFTAR PUSTAKA

Baicker, K., & Jacobson, M. (2007). Finders keepers: Forfeiture laws, policing incentives, and local budgets. *Journal of Public Economics, 91*(11–12), 2113–2136. https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2007.03.009

Barak, A. (2012). *Proportionality: Constitutional rights and their limitations*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781139035293

Bendor, A. L., & Sela, T. (2015). How proportional is proportionality? *International Journal of Constitutional Law, 13*(2), 530–544. https://doi.org/10.1093/icon/mov028

Bikelis, S. (2020a). Modeling the patterns of civil confiscation: Balancing effectiveness, proportionality and the right to be presumed innocent. *Baltic Journal of Law & Politics, 13*(2), 24–48. https://doi.org/10.2478/bjlp-2020-0010

Bikelis, S. (2020b). Repeated proceedings against suspected illicit wealth: Justifiable protection of public interest or violation of human rights? *Kriminologijos studijos, 8*, 38–56. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2020.8.2

Bikelis, S. (2022a). Crime proceeds value threshold in extended confiscation in the light of the principles of legality and proportionality and rational penal policy. *Kriminologijos studijos, 10*, 30–47. https://doi.org/10.15388/CrimLithuan.2022.10.2

Bikelis, S. (2022b). Label v. content: The problem of non-recognition of civil confiscation orders in Europe. *Baltic Journal of Law & Politics, 15*(1), 54–70. https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-0003

Bikelis, S. (2025). Confiscation beyond the all-crime approach and the proportionality principle: A case of the Lithuanian illicit enrichment offence concept. *Laws, 14*(1), Article 1. https://doi.org/10.3390/laws14010001

Borlini, L. S., & Rose, C. (2024). The normative development of laws on asset preservation and confiscation: An examination of emerging best practices. *International Journal of Constitutional Law, 22*(2), 514–537. https://doi.org/10.1093/icon/moae036

Boucht, J. (2013). Extended confiscation and the proposed directive on freezing and confiscation of criminal proceeds in the EU: On striking a balance between efficiency, fairness and legal certainty. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 21*(2), 127–162. https://doi.org/10.1163/15718174-21022024

Boucht, J. (2019). Asset confiscation in Europe: Past, present, and future challenges. *Journal of Financial Crime, 26*(2), 526–548. https://doi.org/10.1108/JFC-04-2018-0043

Burchard, C. (2019). Confiscation as criminal law (or what)? On how the ill-advised discussion about 'the' legal 'nature' of confiscation obfuscates what really needs to be discussed. *Latin American Legal Studies, 4*, 41–74. https://doi.org/10.15691/0719-9112Vol4a3

Chistyakova, Y., Wall, D. S., & Bonino, S. (2021). The back-door governance of crime: Confiscating criminal assets in the UK. *European Journal on Criminal Policy and Research, 27*, 495–515. https://doi.org/10.1007/s10610-019-09423-5

Fajar, M. A., Afandi, F., & Sugiri, B. (2026). Recovering proceeds of corruption through non-conviction-based asset forfeiture: A procedural model for Indonesia's Attorney General's Office. *International Journal of Business, Law, and Education, 7*(2), 1522–1533. https://doi.org/10.56442/ijble.v7i2.1548

Gray, A. D. (2012). Forfeiture provisions and the criminal/civil divide. *New Criminal Law Review, 15*(1), 32–67. https://doi.org/10.1525/nclr.2012.15.1.32

Hendry, J., & King, C. (2015). How far is too far? Theorising non-conviction-based asset forfeiture. *International Journal of Law in Context, 11*(4), 398–411. https://doi.org/10.1017/S1744552315000269

Holcomb, J. E., Williams, M. R., Hicks, W. D., Kovandzic, T. V., & Meitl, M. B. (2018). Civil asset forfeiture laws and equitable sharing activity by the police. *Criminology & Public Policy, 17*(1), 101–127. https://doi.org/10.1111/1745-9133.12341

Hryniewicz-Lach, E. (2023). Confiscation of assets in the EU: Legal or (just) effective? *Archives of Criminology, 45*(2), 43–66. https://doi.org/10.7420/AK2023.02

Hryniewicz-Lach, E. (2024). Improving asset confiscation: In the quest for effective and just solutions. *ERA Forum, 25*, 231–247. https://doi.org/10.1007/s12027-024-00806-8

Hryniewicz-Lach, E. (2025). Evidentiary proceedings in extended confiscation cases: Where to draw the line? *ERA Forum, 26*, 225–247. https://doi.org/10.1007/s12027-025-00847-7

Kantor, S., Kitchens, C. T., & Pawlowski, S. (2021). Civil asset forfeiture, crime, and police incentives: Evidence from the Comprehensive Crime Control Act of 1984. *Economic Inquiry, 59*(1), 217–242. https://doi.org/10.1111/ecin.12952

Kelly, B. D., & Kole, M. (2016). The effects of asset forfeiture on policing: A panel approach. *Economic Inquiry, 54*(1), 558–575. https://doi.org/10.1111/ecin.12232

King, C. (2014). Civil forfeiture and Article 6 of the ECHR: Due process implications for England & Wales and Ireland. *Legal Studies, 34*(3), 371–394. https://doi.org/10.1111/lest.12018

Körtl, C., & Chbib, I. (2024). Illicit enrichment in Germany: An evaluation of the reformed asset recovery regime's ability to confiscate proceeds of crime. *International Review of Law and Economics, 80*, 106230. https://doi.org/10.1016/j.irle.2024.106230

Makowsky, M. D., Stratmann, T., & Tabarrok, A. (2019). To serve and collect: The fiscal and racial determinants of law enforcement. *The Journal of Legal Studies, 48*(1), 189–216. https://doi.org/10.1086/700589

Mamak, K., Barczak-Oplustil, A., Kwiatkowski, D., Małecki, M., & Zając, D. (2021). Should gains from criminal knowledge be forfeited? *Crime, Law and Social Change, 77*, 305–320. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09994-7

Möller, K. (2012). Proportionality: Challenging the critics. *International Journal of Constitutional Law, 10*(3), 709–731. https://doi.org/10.1093/icon/mos024

Ochnio, A. H. (2021). The tangled path from identifying financial assets to cross-border confiscation: Deficiencies in EU asset recovery policy. *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, 29*(3–4). https://doi.org/10.1163/15718174-bja10024

Trinchera, T. (2025). Fighting crime in non-criminal proceedings: A comparative study of American civil forfeiture and Italian preventive confiscation. *The American Journal of Comparative Law, 73*(3), 579–625. https://doi.org/10.1093/ajcl/avaf027

Worrall, J. L. (2001). Addicted to the drug war: The role of civil asset forfeiture as a budgetary necessity in contemporary law enforcement. *Journal of Criminal Justice, 29*(3), 171–187. https://doi.org/10.1016/S0047-2352(01)00082-4

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 19 November). Laporan hasil pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada rapat paripurna. https://berkas2.dpr.go.id/akd/dokumen/paripurna-RJ-20261119-011012-3416.pdf

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2026, 19 November). DPR sahkan RUU Perampasan Aset: Instrumen baru pemulihan kerugian negara dan korban. https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/DPR-Sahkan-RUU-Perampasan-Aset-Habiburokhman-Instrumen-Baru-Pemulihan-Kerugian-Negara-dan-Korban-70760

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Republik Indonesia. (2026). Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, naskah yang disetujui DPR pada 19 November 2026 [dokumen legislasi, belum dicantumkan nomor pengundangan pada naskah yang diperiksa]. https://storage.nu.or.id/storage/files/uu-perampasan-aset_1795070707.pdf